



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang bersidang di Semarang memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : **JAJANG WILDAN**
Pangkat, NRP : Kopda, 31110307340990
Jabatan : Wadanru III Kompi A
Kesatuan : Yonif PR 328/Dgh Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bogor 07 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Para Raider 328/Kostrad Kel. Cilodong, Kec. Cilodong, Kota Depok.

Terdakwa-1 ditahan sejak 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024, kemudian dibebaskan pada tanggal 29 Februari 2024.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : **MOHKLIS HERI PRIYONO**
Pangkat, NRP : Praka, 31130487670292
Jabatan : Tabak SO Ton 2/2/Kompi A
Kesatuan : Yonif PR 328/Dgh Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 22 Pebruari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Para Raider 328/Kostrad Kel. Cilodong, Kec. Cilodong, Kota Depok.

Terdakwa-2 ditahan sejak 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024, kemudian dibebaskan pada tanggal 29 Februari 2024.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/147/K/AD/II-08/II/2024 tanggal 05 Januari 2024, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 104-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
p.m.a.mahkamahagung.go.id

“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang mengakibatkan luka yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) *joncto* ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM *joncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP *joncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Menyerang seorang atasan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1 :

- Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penahanan sementara.

Terdakwa-2 :

- Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh. Ridwan Mauraksa Nomor : 241-3/VER/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 a.n. Lettu Inf

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. NRP 11160013120794 Pasilog/328 yang di tanda tangani oleh Kepala Rumah Sakit TK II Moh. Ridwan Mauraksa Kolonel Ckm dr. Hadi Juanda, Sp. PD NRP 11970021141271.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung 26-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Terdakwa-1: JAJANG WILDAN, Kopda NRP 31110307340990 dan
Terdakwa-2 : MOHKLIS HERI PRIYONO, Praka NRP 31130487670292
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Alternatif ketiga yaitu "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara bersama-sama".
 - b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari.
Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari.
Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh. Ridwan Mauraksa Nomor : 241-3/VER/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 a.n. Lettu Inf Khairul Arifin, S.T. Han, NRP 11160013120794 Pasilog/328 yang di tanda tangani oleh Kepala Rumah Sakit TK II Moh. Ridwan Mauraksa Kolonel Ckm dr. Hadi Juanda, Sp. PD NRP 11970021141271.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Memerintahkan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
 - e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/26-K/PM.II-09/AD/III/2024 tanggal 6 Maret 2024.
3. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 3 April 2024.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 April 2024.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 6 Maret 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 26-K/PM.II-09/AD/I/2024 tanggal 29 Februari 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 26-K/PM.II-09/AD/I/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa Dakwaan disusun secara Alternatif Majelis Hakim bebas menentukan memilih membuktikan Dakwaan mana yang akan di buktikan namun harus mencermati fakta yang terungkap dipersidangan dan Dakwaan yang mana yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan
2. Bahwa benar satuan Yonif Para Raider 328/Dgh melakukan kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kabupaten Bogor.
3. Bahwa benar dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 orang diantaranya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, pelaku jumlah 128 orang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama diantaranya Lettu Inf Khairul Arifin,S.T.Han (Saksi-1). pada saat berdinas Yonif PR 328/DGH, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan Terdakwa adalah bawahan Saksi-1.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pada saat materi Caraka Malam di Pos 3 (Pos Penciuman) ada Sertu Deswan (Saksi-4), Kopda Wiwit Edy Riyanto (Saksi-5), Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 "apakah Saksi-1 membawa berita dan anggota TNI", Saksi-1 menjawab "tidak membawa berita apa-apa", lalu Saksi-1 disuruh untuk melanjutkan ke tahap berikutnya di Penciuman dan Perabaan yang saat itu pelatihnya Terdakwa-2 dengan memberi materi penciuman yang sudah disiapkan untuk dicium ada 3 (tiga) buah plastrik yang diisi, kemudian Terdakwa-2 memerintah Saksi-1 untuk menyebutkan isi dari ke-3 (tiga) plastik dan tiarap di rumput, saat tiarap di rumput Terdakwa sambil jongkok memukul punggung Saksi-1 menggunakan rotan dan Terdakwa-2 di sisi lain dari Saksi-1 memukul Saksi-1 dengan menggunakan selang bergantian sekira total pukulan sekira sebanyak 15 (lima belas) kali namun yang Saksi-1 rasakan tidak begitu sakit saat itu ada bekas luka tapi tidak sampai membiru dan menurut Saksi-1 apa yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut masih dianggap wajar, setelah itu Terdakwa-2 memerintah Saksi-1 untuk melanjutkan ke pos 4.
5. Bahwa benar Materi Caraka Malam Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertugas di Pos 3 (Pos Penciuman) bersama dengan Saksi-4, saks-5 merupakan pendukung latihan kemudian Lettu Inf Khairul Arifin,S.T.Han (Saksi-1) adalah sebagai pelaku latihan sehingga

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-1, terdakwa-2 dan saksi-1 sama-sama sedang melaksanakan perintah kedinasan.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer berpendapat apa yang didakwakan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. "Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan yang dilakukan secara bersama-sama" diancam pidana menurut Pasal 106 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan tanggapan keberatan yang tertuang dalam memori banding di atas, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan "Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan yang dilakukan secara bersama-sama" mempidana dengan pidana penjara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing pidana penjara 2 (dua) tahun

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka atau mandiri di sini bermakna bahwa Hakim dalam memutus perkara khususnya dalam menentukan lamanya pemidanaan tidak terikat untuk mengikuti tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer melainkan hanya sebagai pertimbangan. Majelis Hakim diberikan keleluasaan oleh Undang-Undang untuk memutus lamanya pidana dalam rentang antara straf minima sampai straf maxima demi untuk mewujudkan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
2. Bahwa antara Hakim-Hukum-Keadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hakim memiliki peranan penting untuk menyelaraskan hukum dan keadilan, menafsirkan aturan, membentuk kaidah baru dalam sebuah norma. Penegakan hukum adalah proses memilih dan memilah lalu menentukan bentuk akhir sebagai heuristika. Penegakan hukum adalah seni yang membutuhkan kemampuan khusus yang dimiliki aktor pelaksanaannya, yakni Para Hakim. Penegakan hukum harus

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat menasakhan keadilan secara paripurna, yang di dalamnya terdapat rasionalisasi kerangka pikir dan keadilan substantif.

3. Bahwa letak kemuliaan seorang Hakim itu bukan pada kekuasaannya yang besar, melainkan pada sifat kearifan dan kebijaksanaan seorang hakim secara individu. Kemandirian hakim terdiri dari dua hal, yakni kemandirian dalam berpikir dan kemandirian dalam membuat putusan. Pemecahan masalah akan sulit jika hanya terpaku mengikuti aturan normatifnya saja.

Oleh karena itu, Hakim tentunya telah berpikir secara holistik dan progresif untuk mewujudkan keadilan yang sejati;

4. Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya hanya didasarkan pada penilaian subjektif semata. Oleh karena itu, perlu dipertimbangan kembali bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer pada Tingkat Pertama tidak serta-merta memutus suatu perkara tanpa adanya pembuktian-pembuktian di persidangan, logika hukum, dasar hukum dan analisis hukum yang konkret.

5. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa tujuan dari pidana bukan lagi merupakan penjeraan atau balas dendam akan tetapi merupakan upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam kehidupan bernegara dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara secara baik dan bertanggung jawab. Maka, Terdakwa yang ternyata telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum perlu di benahi melalui serangkaian upaya peningkatan kesadaran hukum, dan bukan merupakan sekadar pembalasan untuk menghancurkan diri Terdakwa. Dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah mencerminkan rasa keadilan dan juga merupakan suatu pembelajaran penting terhadap diri Terdakwa, sehingga Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah sesuai dengan tujuan pidana yang bersifat restoratif.

6. Bahwa pada prinsipnya, Termohon Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 26-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 beserta pertimbangan-pertimbangannya yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung secara adil, arif dan bijaksana sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku; dan

7. Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan dengan mempertimbangkan segala aspek yang terungkap dalam persidangan. Putusan Judex Factie telah mencapai keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan masyarakat dan kepentingan militer karena putusan judex factie telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk memberikan pembinaan dan melindungi

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masyaarakat pada umumnya. Ulanginya tindak pidana oleh Terdakwa, namun di sisi lain putusan judex factie tersebut juga mempertimbangkan hal-hal meringkankan yang meliputi diri Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah berdinis kurang lebih 20 Tahun untuk TNI AD tanpa cacat, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria mengakui segala perbuatannya dan siap menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh judex Factie, serta Terdakwa masih tetap bertanggung jawab kepada Keluarga terutama kepada anak-anaknya dengan memberikan nafkah. Pertimbangan judex factie tersebut telah sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dari terdakwa.

Atas tanggapan yang telah diuraikan di atas, maka Tim Penasihat Hukum Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING secara keseluruhan; dan
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 26-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 beserta pertimbangan-pertimbangannya, dalam Perkara Terdakwa a.n. Kopda Saefudin Zuhri NRP 31110051570989.

At a u

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka Termohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Oditur Militer tentang pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga: "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Juncto ayat (2) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, padahal menurut Oditur Militer berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka seharusnya para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua: "Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk itu terhadap keberatan Oditur Militer pada bagian ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. ~~Putusan Mahkamah Agung~~ tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya bersamaan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maupun lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pun akan menanggapi pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa maupun pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 26-K/PM.II-09/AD/ I/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga: "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juni 2023 Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad melakukan Latihan Taktis Peleton di Gunung Salak Kab. Bogor dan Terdakwa-1 sebagai pendukung dalam kegiatan Latihan tersebut dan dalam kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha tersebut penyelenggara 106 orang sebagai pelaku 128 orang. Penyelenggara tradisi satuan Siwa Yudha sebagai pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo. Untuk materi kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Menembak Reaksi, Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh (Hanmars).
2. Bahwa benar perlengkapan yang digunakan pelaku Tradisi Siwa Yudha dan Latihan Taktis Peleton Tahun 2023 adalah PDLT, helm, senjata SS2 varian 4, ransel, tali togel dan lepas pangkat, sedangkan saat acara Caraka Malam pelaku menggunakan PDL kosong.
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2023 pembukaan Tradisi Siwa Yudha dan Latihan Taktis Peleton oleh Danyonif PR 328/Dgh Kostrad Mayor Inf Fauzan Alfikri, kemudian diadakan orientasi dan pembagian Sektor Alarm Steling, Menembak Reaksi.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2023 di Sarpas ke Gunung Salak dan sekira pukul 10.30 Wib Lettu Inf Khairul Arifin (Saksi-1) dan pelaku latihan serta pelatih sampai di lapangan bola Sukamantri kemudian turun dari truk dan dilakukan pengecekan ransel oleh pelatih disertai dengan pencambukan kepada pelaku Siwa Yudha, akan tetapi Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang memukul Saksi-1 saat itu.
5. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib pelaku dan pelatih Siwa Yudha/Tradisi Satuan dan Lattis Tahun 2023 melakukan isoma, setelah isoma pembagian Alarm Steling dan sekira pukul 13.00 Wib pelaku dan pelatih berjalan menuju ke BOD (Basis Operasi Depan).
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib Kopda Wiwit Edy Riyanto (Saksi-4) berangkat dari Mayon 328/Dgh Kostrad menuju tempat latihan Gunung Salak Bogor bersama Kopda Syarial dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis Supra Fit, sekira pukul 10.00 Wib sampai di tempat latihan dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-4 bergerak menuju titik yang sudah di tentukan oleh kordinator materi Patroli Pertempuran Serka Rabial dan tugas yang di lakukan adalah sebagai bulsi untuk memberikan tembakan, kegiatan berakhir sekira pukul 17.30 Wib dan kembali ke tenda istirahat untuk melakukan Ishoma.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-4 bergerak menuju titik yang sudah di tentukan oleh kordinator Drill Kontak Serka Rabial dan bertugas sebagai bulsi memberikan tembakan kepada para pelaku/peserta latihan, kegiatan selesai sekira pukul 17.30 WIB, selanjutnya kembali ke tenda istirahat untuk melaksanakan Ishoma.
10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi-4 mengikuti kegiatan brifing pelaku untuk kegiatan Caraka Malam dan Saksi-4 sebagai pendamping dan bulsi pada saat pelaku/peserta latihan melakukan kegiatan sesuai dengan materi yang di berikan dengan materi Penciuman dan Perabaan dan sebagai kordinator materi adalah Sertu Sigit dan Sertu Deswan (Saksi-5), Serka Rabial.
11. Bahwa benar pada saat brifing Serka Husni Muhadir memberikan arahan kepada pelatih/bulsi materi boleh dilakukan pemukulan/pecambukan terhadap pelaku/peserta yang salah dalam menerima dengan ketentuan atau tidak boleh mengarah pada tempat yang vital seperti bagian kepala dan muka, dada serta bagian depan dari pada paha sampai dengan betis dan tulang kering, melakukan tindakan terarah dan terukur dengan waktu yang diberikan oleh pelatih/bulsi untuk memberikan materi sampai dengan hukuman lebih kurang 4 (empat) menit dan selesai brifing sekira pukul 16.00 Wib.
12. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB dilaksanakan kesiapan akhir kepada pelatih/bulsi untuk masuk di tiap-tiap pos, kemudian Saksi-4 bersama Saksi-5, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bergerak menuju pos, sesampainya di pos 3 Saksi-5 memberikan arahan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Mahkamah Agung ini diumumkan dari Kolat bilamana ada pelaku/peserta yang salah dalam menerima materi boleh dilakukan pemukulan/pecambukan dengan ketentuan atau tidak boleh mengarah pada tempat yang vital seperti bagian kepala dan muka, dada serta bagian depan dari pada paha sampai dengan betis dan tulang kering, melakukan tindakan terarah dan terukur. Selain itu pula waktu yang diberikan oleh pelatih/bulsi untuk memberikan materi sampai dengan hukuman lebih kurang 4 menit”.

13. Bahwa benar saat Saksi-5 berada di pos 3 dengan materi Penciuman dan Perabaan, untuk media yang di gunakan adalah kotoran sapi, terasi, jeroan hewan, cara para pelaku/peserta latihan adalah berawal dari ketika pertama kali masuk di batas depan pos 3 di hentikan oleh Saksi-5 untuk di intrograsi dan Saksi-4 memerintah para pelaku/peserta latihan tiarap dan merayap maju ke arah 3 (tiga) kantong plastik yang tergantung di kayu yang sudah disiapkan dari awal, apabila para pelaku/peserta tidak bisa menjawab atau salah para pelaku/peserta Terdakwa-1 melakukan pencambukan terhadap para pelaku/peserta latihan, kegiatan tersebut dilakukan secara bergantian dengan Terdakwa-2, setelah para pelaku/peserta di perintah berbalik masih dalam posisi tiarap untuk berada di posisi Terdakwa-1 dan Saksi-4 sempat melihat juga beberapa kali Terdakwa-1 melakukan pencambukan yang di arahkan ke punggung dengan menggunakan rotan dengan panjang lebih kurang 70m cm yang didapatkan dari sekitar gunung Salak, Terdakwa-2 menggunakan selang air warna putih, Terdakwa-1 menggunakan selang air, sedangkan Saksi-4 tidak mengetahui Saksi-5 membawa apa.

14. Bahwa benar akibat dari pemukulan/pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam tradisi satuan Siwa Yudha, Lettu Inf Khairul Arifin, S.T.Han (Saksi-1) mengalami luka lebam pada seluruh lapang punggung, nyeri ketok (+) pada punggung kiri, dan lecet geser pada punggung kanan dengan diameter 1 cm x 2 cm dan 2 cm x 4 cm, luka lebam pada perut bagian bawah (pubis), nyeri tekan (+) dengan diameter 12 cm x 8 cm hasil pemeriksaan Fotothorax PA : Normal, MSCT/CT scan abdomen/perut : Batu Saluran Kemih Ginjal Kiri bagian bawah diameter 0,7 cm, Foto pedis dextra (kanan) ap/lat : Normal, Darah Rutin : Anemia, Urin Lengkap : Normal, dengan kesimpulan Contusio Thorax Posterior akibat benturan benda keras tumpul dan Ureterolit hiasis ginjal kiri, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II Moh. Ridwan Meuraksa Nomor : 241-3/VER/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Karumkit Tk.II Moh. Ridwan Meuraksa Kolonel Ckm dr. Hadi Juanda, SpPD. NRP 11970021141271.

Bahwa mendasari fakta hukum tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 26-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan perundang-

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh karena keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan. Bersamaan dengan itu maka keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tentang pertimbangan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 351 ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 351 ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari, menetapkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. dan telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan bagi para Terdakwa dan terhadap kesatuan Yonif PR 328/Dgh Kostrad. Demikian pula Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya. Oleh karenanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan. Bersamaan dengan itu maka keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Terdakwa dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 26-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat: Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung **Tjetjep Janu Setyawan, S.H.**, Mayor Chk NRP 2920016250171.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 26-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 selaku Hakim Ketua, Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 522940 dan Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980015370171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920087370171 tanpa kehadiran Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522940

Ttd

Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980015370171

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Panitera Pengganti

Ttd

Dani Subroto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai dengan Putusan aslinya
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 6240/8d